



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun), tempat tinggal di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 08 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/141/I/2003 tanggal 20 Januari 2003 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rawabebek Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 13 tahun sampai sekarang. Selama

Hlm. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2018/ PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Kandung Pemohon dan Termohon I (L) Lahir tanggal 27-04-2005;
2. Anak Kandung Pemohon dan Termohon II (L) Lahir tanggal 28-05-2008;
3. Bahwa, kurang lebih sejak Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon suka membuka aib masalah keluarga Pemohon;
 - d. Termohon sering menuntut cerai Pemohon;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal Juli 2017 yang akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

DALAM PETITUM

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) benar antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya bukan karena kesalahan Termohon, akan tetapi karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa alasan cerai Pemohon dari a sampai d tidak benar semua;
- Bahwa Termohon tidak setuju Pemohon mengajukan perkara secara prodeo karena Pemohon mempunyai gaji tetap sebagai Kepala Dusun Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah BOP Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan mempunyai penghasilan lain Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sebagai pedagang;

Dalam rekonsensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-;

Hlm. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau selama 3 tahun Rp 1.500.000,- x 36 = Rp 54.000.000,-;
- Nafkah 2 anak Rp 1.000.000,- per bulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya karena alasan cerai tidak benar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - Nafkah Lampau selama 3 tahun Rp 1.500.000,- x 36 = Rp 54.000.000,-;
 - Nafkah 2 anak Rp 1.000.000,- per bulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon karena Pemohon memiliki gaji tetap sebagai aparatur desa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan menyatakan tidak sanggup membayar atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena gajinya minus untuk membayar cicilan bank;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutanannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5206020106780002, tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/141/I/2003, tanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

2. Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rawabebek Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 13 tahun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sejak bulan Juni dan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan batin;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Juli dan 2017 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hlm. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rawabebek Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Bekasi selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 13 tahun sampai sekarang; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Juni dan 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Juli dan 2017 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi namun mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap bulan Mei 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

Hlm. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Daftar Tanda Terima Tunjangan Operasional Perangkat Desa bulan Mei 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator Drs. H. Muhidin, MH. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 5 dan 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi dalil-dalil angka 3, dan membantah angka 7, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2, dan3, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi

Hlm. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, beragama Islam dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, dan T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak Juni 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepegetahuan dan seizin Termohon;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon karena Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon;
3. Bahwa semenjak Juli 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf

Hlm. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi masih mencintai Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Nafkah Lampau selama 3 tahun Rp 1.500.000,- x 36 = Rp 54.000.000,-;
- Nafkah 2 anak Rp 1.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- , tuntutan mana Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayarnya dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi sudah habis untuk membayar cicilan hutang di bank, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datang dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar

Hlm. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi maka berdasarkan bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan mana Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayarnya dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi sudah habis untuk membayar cicilan hutang di bank, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi maka berdasarkan bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya

Hlm. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,-, tuntutan mana Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayarnya dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi sudah habis untuk membayar cicilan hutang di bank, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah taat kepa suaminya, dia menyerahkan diri (taslim) untuk digauli suaminya dan dalam keadaan memungkinkan (tamkin) untuk suami menggauli isterinya, maka suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Apabila nafkah itu tidak dibayar oleh suaminya maka nafkah itu menjadi hutang yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa Majelis mengetangahkan beberapa dalil sya'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu:

- Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Dari Hakim Ibnh Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : "Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?" Beliau bersabda: "hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian".

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 84 :

وتجب المؤمن من حين التسليم

Nafkah itu wajib atas suami sejak isteri menyerahkan dirinya.

- Kitab Al Anwar juz II halaman 226 :

فإن النفقة لا تجب بالعقد بل بالتمكين

Nafkah itu tidak wajib karena aqad, tetapi adalah karena tamkin/penyerahan.

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 :

Hlm. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج وهي
مقدرة

Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya.

- Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في
ذمته

Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت النفقة دينا في ذمته

ولا تسقط بمضى الزمان

Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah lampau sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi maka berdasarkan bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);
 - a.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - a.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah);

Hlm. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Fateh, laki-laki, lahir tanggal 27-04-2005, dan Muhammad Faqih, laki-laki, lahir tanggal 28-05-2008 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S. Ag.** dan **Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi, S. Ag.

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)